

1. PERLINDUNGAN HUKUM  
IR. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2. KONSUMEN, PERLINDUNGAN

1999  
Mab  
P

**SKRIPSI**

**MAHMUDIYAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN OBAT TRADISIONAL**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

# PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN OBAT TRADISIONAL

## SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



Sri Handajani, S.H., M.Hum

NIP : 130809069

Penyusun



Mahmudiyah

Nim : 039514259

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

a. Pengaturan pemasaran obat tradisional dalam tulisan ini berdasarkan kepada PP No72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, dan dalam beberapa Peraturan Menteri Kesehatan antara lain :

- Keputusan Menteri Kesehatan No 386/Men-Kes/SK/IV/1994 Tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Rumah tangga dan Makanan Minuman
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No 661/Menkes/SK/VII/1994 Tentang Persyaratan Obat tradisional
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri obat Tradisional.

Dalam peraturan tersebut pemasaran obat tradisional dilakukan dengan memperhatikan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Sehingga masyarakat yang mengkonsumsi obat tradisional terjaga keamanannya. Namun pada kenyataannya masih banyak produsen obat tradisional yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dan pihak-pihak yang terkait dalam pemasaran obat tradisional adalah Produsen, distributor, agen, penjual serta Departemen Kesehatan sebagai badan pengawas dan pembina dalam pemasaran obat tradisional.

- b. Kerugian yang timbul dapat berupa kerugian materi maupun non materi. Kerugian materi dapat disebabkan karena obat tradisional yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam iklan ataupun karena digunakan untuk biaya pemulihan kesehatan akibat mengkonsumsi obat tradisional. Hal ini dapat terjadi karena adanya obat tradisional yang tidak ada tanggal kadaluwarsa pada label sehingga tumbuh jamur, ataupun karena tidak adanya keterangan cara pemakaian, komposisi, efek samping dari obat tradisional. Sedang tanggung gugat para pihak berdasarkan pada kesalahan yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja.
- c. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen obat tradisional untuk memperoleh ganti rugi dapat dilakukan diluar pengadilan yaitu dengan melakukan perdamaian dengan pihak yang bertanggung jawab. Atau pula dapat dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum.

## 2. Saran

- a. Pemerintah harus lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang telah dibuatnya sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen obat tradisional. Konsumen dalam mengkonsumsi obat tradisional perlu bersikap hati-hati dalam memilih merk dan khasiat yang akan digunakan untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi.

- b. Terhadap konsumen yang melakukan tuntutan ganti rugi akibat pemakaian obat tradisional sebaiknya dilakukan dengan cara perdamaian karena disamping lebih memperkecil biaya yang harus dikeluarkan juga waktu yang diperlukan relatif lebih cepat dibanding harus melakukan melalui pengadilan.
- c. Bagi Hakim yang menangani kasus gugatan yang diajukan oleh konsumen hendaknya tidak memberikan beban pembuktian kepada konsumen tetapi menggunakan sistem pembuktian terbalik mengingat rendahnya kemampuan konsumen dari segi materi maupun pengetahuan.